



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU PROVINSI GORONTALO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU PROVINSI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau Provinsi Gorontalo yang berada di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta di Kabupaten Boalemo.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau Provinsi Gorontalo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
11. Pembenihan adalah kegiatan proses produksi benih ikan/biota air lainnya yang dimulai dari induk sampai menghasilkan benih.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau Provinsi Gorontalo

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas mengelola Perikanan Budidaya Laut dan Payau.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kerja UPTD
- b. penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Ikan Laut dan Payau;
- c. penyelenggaraan fasilitasi transformasi teknologi Perikanan Budidaya Ikan Laut dan Payau dalam rangka proses alih teknologi;
- d. penyelenggaraan Identifikasi kesesuaian wilayah yang cocok untuk usaha Budidaya Perikanan Laut dan Payau;
- e. penyelenggaraan monitoring perkembangan kesehatan ikan dan lingkungan usaha budidaya laut dan payau;
- f. penyelenggaraan usaha perbenihan ikan yang akan dibudidayakan di laut dan payau;
- g. pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya ikan dan deseminasi teknologi usaha budidaya ikan laut dan payau;

- h. penyelenggaraan pelatihan perbenihan dan budidaya laut dan payau terhadap pembudidaya laut dan payau; dan
- i. perumusan standarisasi Budidaya Perikanan Laut/Payau dan kesehatan ikan dan lingkungan.

Bagian Keempat
Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala UPTD memiliki rincian tugas:

- a. menyusun rencana teknis operasional pelaksanaan kegiatan di bidang teknik produksi dan pelayanan teknik budidaya perikanan;
- b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di bidang teknik produksi dan pelayanan teknik budidaya perikanan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknis operasional produksi dan pelayanan teknik pembenihan dan pembudidayaan perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pelayanan laboratorium pengujian kualitas air/penyakit /pakan/residu;
- d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pengelolaan administrasi keuangan, SDM Aparatur, sarana dan prasarana, serta kearsipan UPTD;

- e. melaksanakan operasional kegiatan pengembangan Budidaya lintas kawasan;
- f. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan pemacuan stok ikan pada pembudidayaan ikan;
- g. melaksanakan kaji terap pengembangan system pembebasan ikan laut dan payau;
- h. melaksanakan kerja sama/ koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan laut dan payau;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas teknis operasional produksi dan pelayanan teknik pembenihan dan pembudidayaan perikanan;
- j. mengatur fasilitas dukungan dan penerapan produksi dan distribusi induk unggul dan/atau benih ikan bermutu;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas teknis operasional produksi dan pelayanan teknik pembenihan dan pembudidayaan perikanan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan administrasi keuangan, SDM Aparatur, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, kearsipan;
- b. membagi tugas pengelolaan urusan administrasi keuangan, SDM Aparatur, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, kearsipan kepada bawahan;
- c. menyelia/Mengatur pelaksanaan tugas bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, SDM Aparatur, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, kearsipan UPTD;
- d. membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, SDM Aparatur, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, kearsipan UPTD setiap saat;
- e. melakukan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan UPTD;
- f. melakukan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan SDM Aparatur UPTD;

- g. melakukan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan sarana dan prasarana dan kerumahtanggaan UPTD secara periodik;
- h. membuat laporan secara berkala dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- a. menyusun rencana kegiatan teknis produksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas operasional produksi dan distribusi induk unggul dan/atau benih ikan bermutu; dan
- j. membimbing bawahan dalam operasional produksi dan distribusi induk unggul dan/atau benih ikan bermutu setiap saat;

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 14

Pejabat struktural eselon IV ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 52);
 - b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pantai Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 53);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

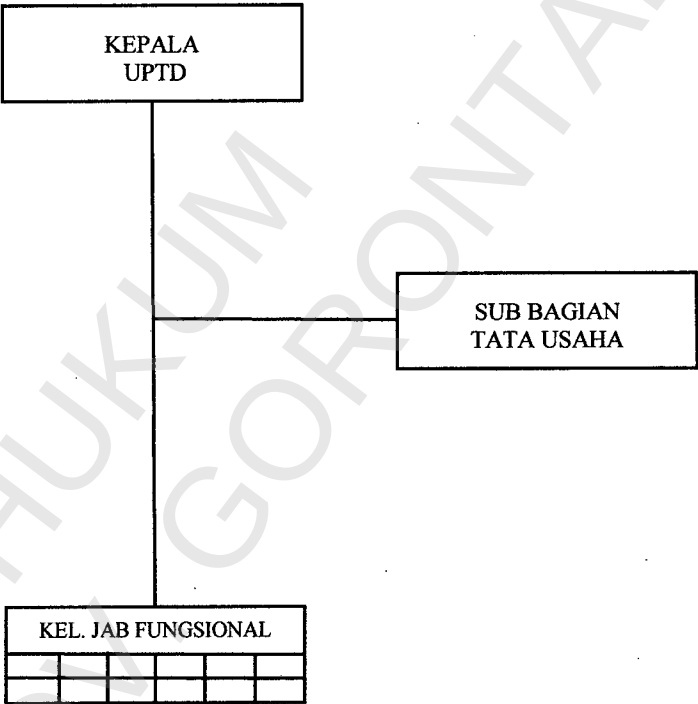
ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 55

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE